

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung

6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Kampar
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

1. Kecamatan Bandar Si Kijang
2. Kecamatan Bandar Petalangan

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati.

Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode 2001 – 2006.

2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau.

Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2013 adalah 386.428 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 203.683 jiwa dan perempuan 182.745

jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 101.268 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.604 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan rata-rata penambahan penduduk pada satu wilayah dan periode tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2013 cukup tinggi 6,71 persen. Tingginya angka pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan tingkat kelahiran yang tinggi juga karena tingginya jumlah pendatang dari luar wilayah Pelalawan terkait dengan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan dan perkebunan.

Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 28 jiwa per km².Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 523 jiwa per km².Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².

4. Potensi Industri

Sektor industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Pelalawan. Besarnya kontribusi sektor industri mencapai 52,44 persen dari total PDRB tahun 2013. Program pembangunan industri di Kabupaten Pelalawan meliputi program pokok dan program pengembangan industri rumah tangga, kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri dan program penataan struktur industri. Sedangkan program penunjang antara lain program pengendalian pencemaran lingkungan, informasi industri, pelatihan dan penyuluhan serta program penelitian dan pengembangan.

Tabel IV.1 Jumlah Industri di Kabupaten Pelalawan

No.	Jenis Industri	Jumlah
1	Industri Kecil	450
2	Industri Menengah	110
3	Industri Besar	1

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2015.

B. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci

1. Keadaan Geografis

Pangkalan Kerinci adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera dan terletak lebih kurang 75 Km dari Pusat Ibukota Provinsi Riau. Kecamatan Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2001, dengan Wilayah terletak 25 M di atas permukaan laut, dengan Suhu Maksimum 33°C dan Suhu Minimum 30°C. Kecamatan Pangkalan Kerinci terbagi atas 3 Kelurahan meliputi Kelurahan Kerinci Barat, Kelurahan Kerinci Kota dan Kelurahan Kerinci Timur, selain itu juga terdiri dari 4 Desa yaitu desa Bukit Agung, desa Kuala Terusan, desa Makmur dan desa Rantau Baru.

Kecamatan Pangkalan Kerinci ini berbatasan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan Yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Kerinci Kanan dan Kabupaten Siak,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langgam

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan.

2. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara langsung mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena semakin meningkat populasi penduduk suatu daerah akan diikuti dengan pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut.

Berdasarkan data statistik kependudukan Kecamatan Pangkalan Kerinci diterangkan bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah 115.764 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya 1433 Jiwa/km². Adapun Jumlah penduduk yang terbagi sesuai jenis kelamin seperti tabel di bawah ini:

Tabel IV.2 Nama Desa/Kelurahan, Luas, dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Rantau Baru	100,00	949	9
2	Kuala Terusan	50,0	627	13
3	Pangkalan Kerinci Kota	10,48	44.161	4.214
4	Mekar Jaya	1,50	3.686	2.457
5	Makmur	12,50	7.447	596
6	Pangkalan Kerinci Barat	20,50	8.030	392
7	Pangkalan Kerinci Timur	53,00	50.864	960
Jumlah		616,40	115.764	188

Sumber: BPS, Kecamatan Pangkalan Kerinci dalam Angka 2017.

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki jumlah penduduk yang digolongkan menurut jenis kelamin yang terdiri atas 115.764 jiwa Penduduk laki-laki 59.076 jiwa dan 56.688 jiwa perempuan.

C. Gambaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

1. Kedudukan dan Fungsi Dinas

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Perindustrian, dan Bidang Perdagangan;
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Bidang Perindustrian, dan Bidang Perdagangan;
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- (4) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan;


- (5) Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- (6) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- (7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- (8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi Dinas

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang UMKM;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Perdagangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan

Bupati sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 70 Tahun 2016

3. Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangannya.

b. Sekretaris

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat terdiri dari:

a) Sub Bagian Program

- (1) Sub bagian Program berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian.

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub bagian Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbagian Keuangan;
- e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi terdiri dari:

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Merencanakan program kegiatan pertahun berdasarkan tugas fungsi danrenstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Menghimpun dan menginventarisasi serta mengevaluasi dan
- d. Memverifikasi pendirian koperasi perubahan anggaran dasar koperasidan pembubaran koperasi serta pembukaan kantor cabang dan proses perizinan usaha koperasi;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan pada bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pikiran dalam mengambil keputusan terhadap pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi;
- f. Melaksanakan koordinasi pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi;
- g. Melaksanakan penilaian koperasi berprestasi;
- h. Melakukan verifikasi dan pengusulan nomor Induk koperasi (nik) ke kementerian koperasi dan ukm;
- i. Mengkonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi secara rutin maupun berkala;
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan;

- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- m. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Fasilitas Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Fasilitas Pembiayaan Koperasi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menghimpun dan menginventerisasi fasilitas pembiayaan koperasi dalam pembinaan dan pengembangan ksp dan usp koperasi;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada bidang tentang fasilitas pembiayaan dan permodalan koperasi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pikiran dalam mengambil keputusan;
- d. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan perumusan dalam rangka menetapkan prosedur bantuan modal kepada usp dan usp.
- e. Melaksanakan pemberian rekomendasi permodalan kepada ksp dan usp;
- f. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi fasilitas
- g. Pembiayaan koperasi yang dibutuhkan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

- i. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi;
- k. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menghimpun dan menginventerisasi penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi dalam pembinaan dan pengembangan koperasi;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada bidang tentang penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pikiran dalam mengambil keputusan;
- d. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan perumusan dalam rangka menetapkan prosedur dan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi kepada gerakan koperasi;

- e. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan serta melakukan tugas pokok seksi penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi dan mengatur pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dan pengawasan tentang peraturan dan kebijakan perkoperasian kepada gerakan koperasi.
- f. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi yang dibutuhkan.
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi;
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang UMKM

- (1) Bidang UMKM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang UMKM. Penyelenggaraan urusan pada seksi pengembangan dan pembinaan umkm, seksi usaha dankemitraan umkm dan seksi sarana prasarana umkm.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kepala Bidang UMKM mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang UMKM;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang UMKM;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang UMKM;
- d. Perumusan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada seksi pengembangan dan pembinaan umkm, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana umkm;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada seksi pengembangan dan pembinaan umkm, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana umkm;
- f. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada seksi pengembangan dan pembinaan umkm, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana umkm.
- g. Pelaksanaan administrasi Bidang UMKM; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang UMKM terdiri dari:

Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- b. Menghimpun dan menginventerisasi serta mengumpulkan dan mengelola data usaha mikro kecil menengah pemasaran produk usaha mikro, menjabarkan dan menyusun pedoman teknis pemberdayaan usaha mikro menengah akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan usaha mikro fasilitasi informasi usaha kesempatan berusaha dan dukungan bagi usaha mikro kecil menengah;
- c. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pengembangan dan pembinaan usaha mikro kecil menengah secara rutin maupun berkala;
- d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM;
- g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menghimpun dan menginventerisasi serta pengumpulan dan pengelolaan data

usaha dan kemitraan umkm, penjabaran dan kerja sama usaha kemitraan umkm.

- c. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi usaha dan kemitraan usaha mikro kecil menengah secara rutin maupun berkala;
- d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM;
- g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sarana Prasarana UMKM mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Sarana Prasarana UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menghimpun dan menginventerisasi. serta pengumpulan dan pegelolaan data kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses produksi, distribusi dan promosi serta pemasaran produk umkm serta kelengkapan sarana dan prasarana umkm;
- c. Mengkonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi sarana dan prasarana umkm secara rutin maupun berkala;
- d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya;

- e. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Sarana Prasarana UMKM;
- g. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Perindustrian

- (1) Bidang Perindustrian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian. merencanakan pembangunan industri, penerbitan perizinan, melengkapi data sistem informasi industri nasional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perindustrian;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perindustrian;
- d. Penetapan dan penyusunan rencana pengembangan industri daerah;
- e. Penerbitan dan pembinaan izin usaha industri (IUI) kecil dan Izin usaha industri (IUI) menengah.

- f. Penerbitan dan pembinaan izin perluasan usaha industri (IPUI) Industri kecil dan izin perluasan usaha Industri (IPUI) menengah;
- g. Penerbitan dan pembinaan izin usaha kawasan industri (IUKI) industri dan izin di daerah kabupaten.
- h. Sistematis penyampaian pelaporan informasi industri perluasan kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya
- i. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan industri.
- j. Melakukan perumusan kebijakan pengembangan industri hilir hasil pertanian;
- k. Melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengembangan Industri kecil menengah.
- l. Memberikan rekomendasi permohonan hak kekayaan intelektual (haki) pada industri kecil menengah.
- m. Melaksanakan pembinaan mutu/kualitas hasil produksi industri sesuai sni, barcode, halal dan tanggal kadaluarsa (*expired date*).
- n. Pelaksanaan administrasi Bidang Perindustrian dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perindustrian terdiri dari:

Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Industri Agro dan Kimia berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan industri agro dan kimia;

- c. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan industri agro dan kimia;
- d. Menyusun dan menetapkan bidang usaha industri agro dan kimia prioritas daerah;
- e. Melakukan perumusan kebijakan pengembangan industri hilir hasil perkebunan, kehutanan, pertanian dan perikanan;
- f. Melaksanakan pengembangan teknologi inovasi industri agro dan kimia;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Industri Agro dan Kimia;
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Usaha Industri mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan Usaha Industri berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan usaha industri;
- c. Melaksanakan pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sarana prasarana industri;
- d. Melaksanakan pendataan terhadap potensi pengembangan usaha industri;

- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri;
- f. Melaksanakan pengembangan sentra dan klaster usaha industri daerah;
- g. Merumuskan dan melaksanakan pemberian rekomendasi izin usaha industri;
- h. Melaksanakan konsultasi pembinaan dan pengembangan usaha industri;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan Usaha Industri;
- l. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menyiapkan konsep-konsep perumusan pelaksanaan dalam rangka pengembangan Industri kecil menengah;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Industri kecil menengah;
- d. Monitoring dan evaluasi data jumlah dan jenis usaha Industri kecil menengah;
- e. Memberikan rekomendasi permohonan hak kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri kecil menengah;

- f. Melaksanakan pembinaan mutu/kualitas hasil produksi industri sesuai sni, *barcode*, halal dan tanggal kadaluarsa.
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri;
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Bidang Perdagangan

- (1) Bidang Perdagangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan. melaksanakan perizinan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, melakukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan pelaksanaan metrologi legal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perdagangan;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan;
- d. Penyusunan pedoman teknis program dalam mendukung pengembangan usahaperdagangan;
- e. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- f. Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- g. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW), untuk penerimaanwaralaba dalam negeri dan luar negeri beserta lanjutannya;
- h. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pe-label-an barang berbahaya;
- i. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan beserta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- j. Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah serta melakukan operasi pasar;
- k. Pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- l. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, pameran dagang nasional, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan beserta kampanye pencitraan produk ekspor;
- m. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- n. penyiapan pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kerjasama dan

koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan;

- o. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijaksanaan di bidang perdagangan;
- p. Memberikan pembinaan, dukungan dan fasilitasi ekspor dan impor;
- q. Pelaksanaan administrasi Bidang Perdagangan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perdagangan terdiri dari:

Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Melaksanakan program di bidang sektoral pengembangan perdagangan, pemasaran, promosi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait;
- c. Melakukan pembinaan, sosialisasi kebijakan, peraturan perundang-undangan dan informasi lainnya terkait dukungan dan bantuan kerjasama dalam peningkatan perdagangan ekspor dan impor;
- d. Melakukan pendataan dan pelaporan ekspor dan impor;
- e. Menerbitkan dan membina perizinan di bidang perdagangan.
- f. Melaksanakan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok dan operasi pasar;
- g. Melaksanakan pemantauan, pendataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya;

- i. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi;
- k. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kemetrolgian dan Tata Niaga mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Kemetrolgian dan Tata Niaga berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang berada di masyarakat;
- c. Melaksanakan penyidikan dibidang metrologi legal;
- d. Melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol;
- e. Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan;
- f. Mengawasi pupuk bersubsidi, pestisida dan barang bersubsidi lainnya;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Kemetrolagian dan Tata Niaga;
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengelolaan Pasar berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menyiapkan rencana perizinan pasar dan kerjasama dalam pengelolaan pasar;
- c. Menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan pasar;
- d. Melaksanakan perencanaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pasar;
- e. Melaksanakan pemantauan dan penilaian pasar;
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- g. Melaksanakan pemantauan ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;
- h. Melakukan pendataan pasar dan pembinaan pengelola pasar;
- i. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar;
- j. Melaksanakan pemetaan pertumbuhan dan pengembangan pasar;
- k. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia tenaga retribusi pasar dan pengelola pasar;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan;

- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengelolaan Pasar;
- o. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Unit Pelaksana Teknis

- (1) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Unit pelaksana teknis kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar;
dan
 - b. Unit pelaksana teknis kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.